



P U T U S A N
Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Aditya Kristian Tokiman alias Adi;**
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Nusantara 4 Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018, sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Johanis Balubun, S.H., M.H., dan Kurnia, S.H., advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Kantor Hukum Johanis Balubun, S.H., M.H. dan Rekan di Jalan Trikora Wosi belakang toko Merpati Mas Kabupaten Manokwari berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 September 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.MNK tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.MNK tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Kristian Tokiman bersalah melakukan tindak pidana di bidang Narkotika "secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aditya Kristian Tokiman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja;
 - b. 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;
 - c. 1 (satu) pembungkus plastik bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh Sembilan) bungkus plastik ukuran kecil;
 - d. 1 (satu) buah pembungkus bening plastik ukuran sedang merk zip in;
 - e. 1 (satu) buah tas ransel warna orange merk Brenda;
 - f. 1 (satu) buah hp merk Samsung J7 warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - h. Uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya baik secara lisan maupun tertulis yang pada intinya adalah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan; Terdakwa juga tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Aditya Kristian Tokiman alias Adi, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, sekira jam 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jln Nusantara 4 Kel.Wosi Kab

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.MNK



Manokwari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi b. Mega pradhipta, saksi Roy Ayal, dan saksi Sevdalin Novaldo, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di "Rumah milik terdakwa dijadikan tempat penjualan minuman keras" sehingga saksi bersama tim menuju rumah terdakwa untuk dilakukan razia miras dan disaat saksi dan tim melakukan pemeriksaan dalam rumah ditemukan bukan minuman keras melainkan Narkotika Gol I jenis Ganja yang terdakwa simpan didalam tas ransel disalah satu kamar tidur ketika saksi buka isi dalam tas tersebut terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja.
- 14 (empat belas) plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik bujukan sedang merek ZIP IN.
- 1 (satu) buah tas Ransel warna Orange merek Brenda.

Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika gol I jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masing-masing per bungkus ukuran besar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang milik terdakwa hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik teman terdakwa an. Sdr Ulis (suku papua Nabire) yang adalah masuk Dalam Daftar Pencanhrian Orang/DPO, yang ditipkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr Edi yang adalah masuk dalam Daftar Pencanhrian Orang/DPO, yang berada di Jayapura pada tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 08.00 Wit bertempat di Jayapura tepatnya di Kompleks Hamadi/Pasar Hamadi Kota Jayapura,

Bahwa terdakwa dan sdr Mandarai, yang adalah masuk Dalam Daftar Pencanhrian Orang/DPO ,kembali dengan menggunakan kapal putih pada tanggal 12 Mei 2018 sdr Mandarai menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang ke rumah miliknya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pisah-pisahkan ganja tersebut ke dalam plastik bening ukuran kecil untuk dijual seharga 1 bungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait dalam menawarkan untuk jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I jenis ganja;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika, telah mendapatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Narkotika Nomor: 213/11651/2018 dari PT Pegadaian (Persero) Manokwari Kantor Cabang Manokwari dengan rincian sebagai berikut:

Barang bukti yang diduga Ganja setelah ditimbang didapatkan hasil timbang Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan disaksikan oleh terdakwa dan didapat berat sebesar 34,47 (tiga puluh empat koma empat tujuh) gram;

Barang bukti yang disisihkan seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram untuk Uji Laboratorium Forensik Makassar sisa barang bukti tersebut seberat 31,91 (tiga puluh satu koma sembilan satu) gram;

Perbuatan terdakwa Aditya Kristian Tokiman alias Adi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa Aditya Kristian Tokiman alias Adi, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, sekira jam 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jln Nusantara 4 Kel.Wosi Kab Manokwari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi B. Mega Pradhista, saksi Roy Ayal, dan saksi Sevdalin Novaldo, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di "Rumah milik terdakwa dijadikan tempat penjualan minuman keras" sehingga saksi bersama tim menuju rumah terdakwa untuk dilakukan razia miras dan disaat saksi dan tim melakukan pemeriksaan dalam rumah ditemukan bukan minuman keras melainkan Narkotika Gol I jenis Ganja yang terdakwa simpan didalam tas ransel disalah satu kamar tidur ketika saksi buka isi dalam tas tersebut terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja.
- 14 (empat belas) plstik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik bujukan sedang merek ZIP IN.
- 1 (satu) buah tas Ransel warna Orange merek Brenda.

Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika gol I jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masing-masing per bungkus ukuran besar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang milik terdakwa hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik teman terdakwa an. Sdr Ulis (suku papua Nabire) yang adalah masuk Dalam Daftar Pencacahrian Orang/DPO, yang ditipkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr Edi yang adalah masuk Dalam Daftar Pencacahrian Orang/DPO, yang berada di Jayapura pada tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam.08.00. Wit bertempat di Jayapura tepatnya di Kompleks Hamadi/Pasar Hamadi Kota Jayapura;

Bahwa terdakwa dan sdr Mandarai, yang adalah masuk Dalam Daftar Pencacahrian Orang/DPO, kembali dengan menggunakan kapal putih pada tanggal 12 Mei 2018 sdr Mandarai menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang ke rumah miliknya, kemudian terdakwa pisah-pisahkan ganja tersebut ke dalam plastik bening ukuran kecil untuk dijual seharga 1 bungkus Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa pernah menggunakan selama 2 (dua) tahun dan terakhir kali terdakwa gunakan di komplek Reremi Manokwari pada tanggal 20 Mei 2018, sekitar jam 15.00.Wit dengan cara daun ganja yang sudah kering digulung menggunakan kertas foil rokok yang dibentuk menyerupai batang rokok kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu diisap seperti orang merokok pada umumnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait dalam menawarkan untuk jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I jenis ganja;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika, telah mendapatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Narkotika Nomor: 213/11651/2018 dari PT.Pegadaian (Persero) Manokwari Kantor Cabang Manokwari dengan rincian sebagai berikut:

Barang bukti yang diduga Ganja setelah ditimbang didapatkan hasil timbang Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap Narkotika Golongan I



jenis Ganja dengan disaksikan oleh terdakwa dan didapat berat sebesar 34,47 (tiga puluh empat koma empat tujuh) gram;

Barang bukti yang disisihkan seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram untuk Uji Laboratorium Forensik Makassar sisa barang bukti tersebut seberat 31,91 (tiga puluh satu koma sembilan satu) gram;

Bahwa sesuai hasil tes Urine Narkoba Nomor: SK/195/V/2018 Biddokes Polda Papua Barat tanggal 22 Mei 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan	:	URINE
Hasil Pemeriksaan	:	
- Pemeriksaan Cocain	:	Negatif
- Pemeriksaan Amphetamin	:	Negatif
- Pemeriksaan Methampetamin	:	Negatif
- Pemeriksaan THC/Ganja	:	POSITIF
- Pemeriksaan Morphin	:	Negatif

Keterangan:

Hasil: Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari;

Hasil Negatif: Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 (empat) hari;

Perbuatan terdakwa Aditya Kristian Tokiman alias ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **B. Mega Pradhipta, S.H**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memimpin penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 pada sekitar pukul 22:00 Wit di Jalan Nusantara IV Wosi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat di rumah Terdakwa dijadikan tempat penjualan minuman keras, sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam salah satu kamar dan menemukan bukan minuman keras melainkan narkotika jenis ganja yang disimpan dalam sebuah tas ransel;
- Bahwa saksi menerangkan ganja yang saksi temukan dalam sebuah kamar tersebut berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang terdiri dari daun, batang dan bunga kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa ganja yang ditemukan di dalam kamar milik Arip tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja disembunyikan oleh Terdakwa di dalam kamar seorang pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah Terdakwa karena takut ketahuan oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. Arip sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menyembunyikan ganja tersebut di dalam tas ransel di dalam kamar sdr. Arip tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Roy Ayal**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi dari Polda Papua Barat berdasarkan laporan masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada penjualan minuman keras pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 22:00 Wit bertempat di Jalan Nusantara IV Wosi Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi bersama tim menemukan narkotika jenis ganja di dalam tas ransel warna oranye, yang disembunyikan di dalam kamar milik sdr. Arip seorang pekerja bangunan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menanyakan kepada Terdakwa bahwa ganja yang disembunyikan di dalam kamar milik sdr. Arip tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa. Dan sdr. Arip tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah ganja di dalam tas ransel warna oranye tersebut adalah 14 (empat belas) bungkus plastik kecil yang dibeli dari sdr. Edi di Jayapura seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam 3 kemasan besar;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa kemudian membagi dalam jumlah kecil dan dimasukkan ke dalam tas plastik kecil untuk kemudian dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di Jl. Nusantara 4, Kel. Wosi Kab. Manokwari tepatnya dirumah Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja serta menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut Terdakwa simpan dalam saku tas ransel warna orange yang terdapat didalam kamar tidur yang ditempati oleh saksi Arip Adiana yang merupakan tukang bangunan yang tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan seluruh ganja tersebut kedalam tas ransel milik saksi Arip Adiana tanpa sepengetahuan saksi Arip Adiana;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Arip Adiana sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian dan ia tinggal dirumah Terdakwa karena sedang bekerja merenovasi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Arip Adiana;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tidak memberitahu saudara Arip Adiana ketika Terdakwa menyimpan ganja kedalam tas ranselnya sehingga saudara Arip Adiana tidak mengetahui sama sekali kalau Terdakwa ada menyimpan ganja ke dalam tas miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyimpan ganja ke dalam tas ransel milik saksi Arip Adiana yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 21.00 Wit, dan posisi saudara ARIP pada waktu itu sedang keluar atau tidak berada di dalam kamarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui ketika Terdakwa menyimpan ganja kedalam tas milik saudara Arip Adiana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua narkoba jenis ganja yang ditemukan petugas tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan ganja tersebut dari saudara Edi dan cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut yaitu Terdakwa berangkat ke Jayapura lalu Terdakwa membeli ganja tersebut secara langsung dari saudara Edi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak kenal saudara Edi namun ketika Terdakwa ke Jayapura untuk beli ganja berangkat sama-sama dengan teman Terdakwa atas nama saudara Mandarai dan setelah berada di Jayapura lalu saudara Mandarai mengantar Terdakwa kerumah saudara Edi kemudian melakukan transaksi pembelian ganja.
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara Edi ketika Terdakwa sudah berada di jayapura yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 08.00 wit bertempat dirumah saudara Edi yang beralamat di komplek Pasar Hamadi Kota jayapura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar ada orang lain yang melihat secara langsung ketika terjadi transaksi pembelian ganja dari saudara Edi yaitu teman Terdakwa atas nama saudara Mandarai karena saat itu saudara Mandarai yang mengantar Terdakwa untuk beli ganja di rumah saudara Edi.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli ganja dari saudara Edi, selain itu Terdakwa belum pernah beli ganja dari orang lain.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja adalah untuk pakai namun ada teman Terdakwa meminta bantuan sehingga Terdakwa menjual sebagian dari ganja tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari Narkotika diduga jenis ganja yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat Terdakwa ditangkap yaitu terdiri dari biji, batang dan daun yang sudah dikeringkan;
- Bahwa Terdakwa Saat itu membeli ganja dari saudara Edi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkus, sehingga harga keseluruhan ganja tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli ganja sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah milik Terdakwa sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik teman Terdakwa atas nama saudara Ulis sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dititip kepada Terdakwa untuk minta tolong dibelikan ganja dan Terdakwa telah membayar lunas harga pembelian ganja tersebut kepada saudara Edi di jayapura.
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Ulis sekitar 5 (lima) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan cara Terdakwa kenal saudara Ulis yaitu dari teman karena pernah menggunakan ganja sama-sama dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Ulis;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak tau maksud saudara Ulis memesan ganja dari Terdakwa, tapi ketika ia mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwa mau berangkat ke jayapura untuk beli ganja lalu ia menitip uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa tiba dimanokwari lalu Terdakwa berikan ganja kepada saudara Ulis sebanyak setengah dari bungkus besar.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan ganja kepada saudara Ulis ketika Terdakwa tiba di manokwari yaitu sekitar tanggal 12 Mei 2018 jam 16.00 Wit bertempat di jln. Komplek Kopal sanggeng Manokwari dan setahu Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui ketika Terdakwa menyerahkan ganja kepada saudara Ulis.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa membeli ganja yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa dengan saudara Mandarai berangkat ke Jayapura untuk membeli ganja, setelah tiba di jayapura pada tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 04.00 wit, kemudian sekitar jam 08.00 wit Terdakwa dan saudara Mandarai menuju rumah saudara Edi, dan ketika tiba dirumah saudara Edi kemudian saudara Mandarai menyampaikan untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus besar selanjutnya saudara Edi menyerahkan ganja tersebut kepada Saudara Mandarai sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kemudian langsung di bayar harganya sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saudara Mandarai langsung pergi kemudian sekitar pukul 11.00 wit kembali ke Manokwari dengan kapal tersebut selanjutnya ganja tersebut dipegang oleh saudara Mandarai dan ketika tiba di manokwari pada tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wit lalu sama-sama kerumah Terdakwa setelah tiba dirumah kemudian sekitar jam 14.20 wit lalu saudara Mandarai menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah tiba manokwari lalu ganja tersebut Terdakwa terimah dari saudara Mandarai kemudian Terdakwa simpan dalam kamar kemudian Terdakwa pisah-pisahkan dalam plastik bening ukuran kecil karena ada teman Terdakwa memesan untuk membeli ganja.
- Bahwa Terdakwa menjual ganja dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbungkus ukuran kecil
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual ganja yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wit bertempat didepan rumah Terdakwa yang beralamat di jl. Nusantara 4 Kel. Wosi Manokwari dan saat itu Terdakwa



menjual ganja kepada saudara Besal (suku AYAMARU) dan saat itu Terdakwa menjual ganja kepada saudara Besal sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus.

- Bahwa benar ada barang bukti lain yang diamankan oleh petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aditya Kristian Tokiman alias Adi yaitu dompet milik Terdakwa berisi uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut sebagian merupakan uang hasil penjualan ganja sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sudah tercampur dengan uang pribadi milik Terdakwa.
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wit, petugas datang dirumah Terdakwa dengan tujuan melakukan razia minuman keras karena selama ini orang tua Terdakwa menjual minuman keras jenis vodka kemudian dilanjutkan pengeledahan dalam rumah dan setelah sampai depan kamar yang ditempati saudara Arip Adiana tercium bau ganja, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan dalam kamar tersebut lalu ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang terdapat dalam tas ransel warna orange yang terdapat dalam kamar yang ditempati oleh saudara Arip Adiana tersebut kemudian petugas menanyakan pemilik ganja tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan secara diam-diam kedalam kamar milik saudara Arip Adiana kemudian petugas mengamankan barang bukti setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polda Papua Barat.
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan ganja dan terakhir Terdakwa menggunakan ganja yaitu pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wit bertempat di komplek Reremi Manokwari, dimana ganja yang Terdakwa pakai tersebut adalah ganja milik Terdakwa yang dibawa dari Jayapura, dan Terdakwa mulai menggunakan ganja sudah sekitar 2 (dua) tahun terakhir.
- Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih Terdakwa menggunakan ganja secara terus-menerus dan jika tidak menggunakan akan merasa kurang konsentrasi, pikiran tidak fokus sehingga cenderung untuk mencari ganja sampai dapat untuk menggunakan ganja.
- Bahwa Cara Terdakwa menggunakan ganja yaitu pertama-tama daun ganja yang sudah kering digulung menggunakan kertas foil rokok yang dibentuk



menyerupai batang rokok kemudian dibakar menggunakan korek gas lalu diisap seperti orang merokok pada umumnya.

- Bahwa tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa menggunakan ganja namun Terdakwa menggunakan ganja atas kemauan sendiri dan karena pergaulan dengan orang pengguna ganja.
- Bahwa ciri-ciri saudara Edi tinggi sekitar 170 cm, postur badan gemuk, kulit sawo matang suku Papua, rambut pendek keriting, alamat terakhir Komplek Pasar Hamadi Jayapura, Saudara Mandarai ciri-cirinya tinggi sekitar 160 cm, postur badan sedang, kulit hitam, rambut keriting, tato ditangan kanan, alamat komplek sanggeng Manokwari, saudara Besal ciri-cirinya tinggi sekitar 150 cm, postur badan kurus, kulit hitam, rambut keriting, alamat tidak diketahui, serta Ciri-ciri saudara Ulis yaitu suku Papua, kulit hitam, rambut keriting pendek, tinggi badan sekitar 160 cm, postur tubuh sedang, bekas tato ditangan kiri, memakai anting disebelah kiri, alamat terakhir Komplek amban Manokwari.
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja, 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja adalah ganja milik Terdakwa yang disimpan dalam tas ransel milik saudara Arip Adiana, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil, adalah pembungkus yang Terdakwa gunakan untuk membungkus ganja untuk dijual, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran sedang merk ZIP IN, adalah tempat plastik bening ukuran kecil yang sudah terpakai, 1 (satu) buah tas ransel warna orange merk Brenda adalah tas yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan ganja, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari termasuk untuk menjual ganja, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah dompet milik Terdakwa tempat menyimpan uang dimana Uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian; pecahan Rp100.000,00 sebanyak 17 lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 lembar dimana dari uang tersebut sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan ganja namun sudah tercampur dengan uang pribadi milik Terdakwa yang ada dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada aturan perundang – perundangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja;
- 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran sedang merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah tas ransel warna orange merk Brenda;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian; pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 lembar;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor Lab: 2317/NNF/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 5492/2018/NNF, 5493/2018/NNF, 5494/2018/NNF, 5495/2018/NNFSeperti tersebut di atas adalah benar ganja, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan Menteri kesehatan RI nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di Jl. Nusantara 4, Kel. Wosi Kab. Manokwari tepatnya dirumah Terdakwa karena



ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja serta menggunakan ganja;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jumlah ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan semua ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut Terdakwa simpan dalam saku tas ransel warna orange yang terdapat didalam kamar tidur yang ditempati oleh saksi Arip Adiana yang merupakan tukang bangunan yang tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ganja yang ditemukan dalam sebuah kamar tersebut berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang terdiri dari daun, batang dan bunga kering;
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan ganja tersebut dari saudara Edi dan cara Terdakwa mendapatkan ganja tersebut yaitu Terdakwa berangkat ke Jayapura lalu Terdakwa membeli ganja tersebut secara langsung dari saudara Edi;
- Bahwa Terdakwa Saat itu membeli ganja dari saudara Edi sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkus, sehingga harga keseluruhan ganja tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli ganja sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah milik Terdakwa sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik teman Terdakwa atas nama saudara Ulis sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dititip kepada Terdakwa untuk minta tolong dibelikan ganja dan Terdakwa telah membayar lunas harga pembelian ganja tersebut kepada saudara Edi di jayapura.
- Bahwa Terdakwa tidak tau maksud saudara Ulis memesan ganja dari Terdakwa, tapi ketika ia mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwa mau berangkat ke jayapura untuk beli ganja lalu ia menitip uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan ganja seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa tiba



dimanokwari lalu Terdakwa berikan ganja kepada saudara Ulis sebanyak setengah dari bungkus besar.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan ganja kepada saudara Ulis ketika Terdakwa tiba di manokwari yaitu sekitar tanggal 12 Mei 2018 jam 16.00 Wit bertempat di jln. Komplek Kopal sanggeng Manokwari dan setahu Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui ketika Terdakwa menyerahkan ganja kepada saudara Ulis.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa membeli ganja yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Terdakwa dengan saudara Mandarai berangkat ke Jayapura untuk membeli ganja, setelah tiba di jayapura pada tanggal 10 Mei 2018 sekitar jam 04.00 wit, kemudian sekitar jam 08.00 wit Terdakwa dan saudara Mandarai menuju rumah saudara Edi, dan ketika tiba dirumah saudara Edi kemudian saudara Mandarai menyampaikan untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus besar selanjutnya saudara Edi menyerahkan ganja tersebut kepada Saudara Mandarai sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kemudian langsung di bayar harganya sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana uang tersebut dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saudara Mandarai langsung pergi kemudian sekitar pukul 11.00 wit kembali ke Manokwari dengan kapal tersebut selanjutnya ganja tersebut dipegang oleh saudara Mandarai dan ketika tiba di manokwari pada tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wit lalu sama-sama kerumah Terdakwa setelah tiba dirumah kemudian sekitar jam 14.20 wit lalu saudara Mandarai menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual ganja dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbungkus ukuran kecil
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual ganja yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 19.00 Wit bertempat didepan rumah Terdakwa yang beralamat di jl. Nusantara 4 Kel. Wosi Manokwari dan saat itu Terdakwa menjual ganja kepada saudara Besal dan saat itu Terdakwa menjual ganja kepada saudara Besal sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkus.
- Bahwa benar ada barang bukti lain yang diamankan oleh petugas saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aditya Kristian Tokiman alias Adi yaitu dompet milik Terdakwa berisi uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut sebagian merupakan uang hasil penjualan ganja sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun sudah tercampur dengan uang pribadi milik Terdakwa.



- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wit, petugas datang dirumah Terdakwa dengan tujuan melakukan razia minuman keras karena selama ini orang tua Terdakwa menjual minuman keras jenis vodka kemudian dilanjutkan pengeledahan dalam rumah dan setelah sampai depan kamar yang ditempati saudara Arip Adiana tercium bau ganja, sehingga petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan dalam kamar tersebut lalu ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang terdapat dalam tas ransel warna orange yang terdapat dalam kamar yang ditempati oleh saudara Arip Adiana tersebut kemudian petugas menanyakan pemilik ganja tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan secara diam-diam kedalam kamar milik saudara Arip Adiana kemudian petugas mengamankan barang bukti setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polda Papua Barat.
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja, 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja adalah ganja milik Terdakwa yang disimpan dalam tas ransel milik saudara Arip Adiana, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil, adalah pembungkus yang Terdakwa gunakan untuk membungkus ganja untuk dijual, 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran sedang merk ZIP IN, adalah tempat plastik bening ukuran kecil yang sudah terpakai, 1 (satu) buah tas ransel warna orange merk Brenda adalah tas yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan ganja, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari termasuk untuk menjual ganja, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah dompet milik Terdakwa tempat menyimpan uang dimana Uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian; pecahan Rp100.000,00 sebanyak 17 lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 lembar dimana dari uang tersebut sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan ganja namun sudah tercampur dengan uang pribadi milik Terdakwa yang ada dalam dompet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran sedang merk ZIP IN;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna orange merk Brenda;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian; pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan akan memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa **Aditya Kristian**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tokiman alias Adi dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa **Aditya Kristian Tokiman alias Adi** dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dan subyek pengertiannya sama sehingga terhadap makna dari secara tanpa hak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan subyek hukum tanpa mendapatkan ijin dan melampaui batas kewenangannya sehingga suatu perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di Jl. Nusantara 4, Kel. Wosi Kab. Manokwari tepatnya di rumah Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja serta menggunakan ganja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut Terdakwa simpan dalam saku tas ransel warna orange yang terdapat didalam kamar tidur yang ditempati oleh saksi Arip Adiana yang merupakan tukang bangunan yang tinggal di rumah Terdakwa;

Terdakwa dengan sengaja menguasai Narkotika golongan I Jenis ganja adalah perbuatan tanpa hak karena tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atau instansi terkait serta tidak ada alasan pembenaran terdakwa Aditya Kristian Tokiman alias Adi melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku/melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekitar jam 23.00 Wit, bertempat di Jl. Nusantara 4, Kel. Wosi Kab. Manokwari tepatnya dirumah Terdakwa karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja serta menggunakan ganja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut Terdakwa simpan dalam saku tas ransel warna orange yang terdapat didalam kamar tidur yang ditempati oleh saksi Arip Adiana yang merupakan tukang bangunan yang tinggal dirumah Terdakwa;

Terdakwa dengan sengaja menguasai Narkotika golongan I Jenis ganja adalah perbuatan tanpa hak karena tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atau instansi terkait serta tidak ada alasan pembenaran terdakwa Aditya Kristian Tokiman alias Adi melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku/melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerangkan ganja yang ditemukan dalam sebuah kamar tersebut berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang terdiri dari daun, batang dan bunga kering;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja;
- 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran sedang merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah tas ransel warna orange merk Brenda;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian; pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 lembar;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan adalah hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan menyesali dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Kristian Tokiman alias Adi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aditya Kristian Tokiman alias Adi dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis ganja;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pembungkus plastik bening ukuran sedang merk ZIP IN;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna orange merk Brenda;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian; pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 lembar; Dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018**, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H, sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H, dan BAGUS SUMANJAYA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY T. NAINGGOLAN, S.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RODESMAN ARYANTO, S.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti

DAILY T. NAINGGOLAN, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)